



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukman;
2. Tempat lahir : Batu Mundom;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Tetap (BHT) Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAL (Madina Agro Lestari)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Natal, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;

Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Penangguhan Penahanan pada tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2020/PN Mdl, Surat Permohonan Ijin Melayat dari Terdakwa dan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Anak dari Terdakwa yang tertua meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUBUR SIREGAR, S.H., dkk ((advokat/Penasihat Hukum) yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No.49, Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/2020/sk K yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu/batok sepeda motor jenis Honda Revo yang telah pecah (rusak) warna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centi meter dan panjang 3,15 (tiga koma lima belas) meter;
(dikembalikan kepada Saksi Anurasoki Laia)
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
(dikembalikan kepada Saksi Setiawan Waruwu)
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah ban sepeda motor warna hitam;
(dikembalikan kepada Saksi Sudirman Waruwu)
 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk SUPER RUSH TOP SECURITY.
(dikembalikan kepada Saksi YANI RIA LAROSA)

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan penuntut umum seakan-akan menggambarkan suatu peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Bahwa dalam Tuntutan Jaksa penuntut umum berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan Tidak pidana yang telah diatur dalam pasal 170 ayat KUHP dan menuntut Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di bawah sumpah Agama dan Keyakinannya, Semua Keterangan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum di tolak oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang di terangkan oleh Saksi;

Bahwa Terdakwa Sukman adalah korban salah tangkap sehingga Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti secara Sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Terdakwa bernama Sukman Pulungan dan bukan Sukman Nasution dan Terdakwa menikah dengan Nursamin Siregar pada tahun 2017 dan bukan 2007;

Bahwa Terdakwa bersumpah demi Allah pada Al Qur'an yang berada di atas Kepala Terdakwa yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana bersama-sama ke labonas , saya tidak pernah memukul korban dan jangankan memukul menyentuhpun saya tidak, dan mengenalnyapun saya tidak dan jangankan untuk meminta Uang Stabil pada Boru Purba mengenalnyapun saya tidak pernah. Terdakwa sangat terpukul dan sangat Teraniaya, dan menderita Sekali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan pondok Saksi Korban Anurasoki Laia di Desa batu mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi Anurasoki Laia sedang duduk-duduk didepan pondok milik Saksi korban sambil menggendong anak Saksi korban yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok Saksi Anurasoki Laia adalah anak Saksi Anurasoki Laia yang bernama Saksi KEFRI LAIA dan anak Saksi Sudirman Waruwu yang bernama Saksi DEWI WARUWU. Kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu serta tojok langsung mengerumuni Saksi Anurasoki Laia dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa Sukman. Pada saat itu Terdakwa Sukman bertanya kepada Saksi Anurasoki Laia dengan perkataan : *"DIMANA TEMANMU ?"* kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab dengan perkataan : *"BELUM PULANG KERJA"*, setelah itu Terdakwa kembali berkata : *"JANGAN KAU BOHONG"*, kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab : *"TIDAK ADA TEMAN KU DISINI"*. Kemudian salah seorang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal dan berada disebelah kiri Saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri Saksi Anurasoki Laia menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa Sukman memukul kepala Saksi Anurasoki Laia dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu anak Saksi Anurasoki Laia yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan Saksi Anurasoki Laia jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa Sukman kembali menendang perut Saksi Anurasoki Laia sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sukman mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukulkan kayu tersebut ke dada Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anurasoki Laia terjatuh kembali ketanah. Setelah itu Saksi Anurasoki Laia berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu Saksi Anurasoki Laia mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang. Setelah itu Terdakwa Sukman masuk kedalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat Terdakwa Sukman keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok Saksi Sudirman Waruwu. Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi korban kenal masuk kedalam pondok milik Saksi Anurasoki Laia. Kemudian Saksi korban melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok Saksi Setieman Waruwu. Kemudian Saksi korban juga melihat Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok Saksi Setieman Waruwu dan setelah itu Terdakwa Sukman menyuruh Saksi Anurasoki Laia agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru) tersebut dibawa kejalan umum. Kemudian Saksi Anurasoki Laia pun ikut kejalan umum. Pada saat Saksi Anurasoki Laia ikut kejalan umum, Istri Saksi Anurasoki Laia yakni Saksi TIARI WARUWU baru kembali dari kebun menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi TIARI WARUWU bertemu dengan Terdakwa Sukman dan bertanya : *"mana adek ?"* kemudian Terdakwa Sukman menjawab : *"disini adek, ayoklah kesana"*. Kemudian Saksi TIARA WARUWU pergi menuju jalan umum dan melihat disana Saksi Anurasoki Laia sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama DARIUS LAIA, Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi TIARI WARUWU.

Bahwa setelah Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi TIARI WARUWU kemudian Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi TIARI WARUWU kembali menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi Anurasoki Laia memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo milik Saksi Anurasoki Laia telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya Saksi Anurasoki Laia mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang Saksi

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anurasoki Laia simpan dibawah tempat masak. Setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama Saksi LINDA WATI bersama dengan Saksi JERIS MARBUN datang menemui Saksi Anurasoki Laia dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian Saksi Anurasoki Laia menceritakan kejadian yang dia alami kepada Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI. Saksi Anurasoki Laia memberitahukan kepada Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Anurasoki Laia merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendatangi Saksi LINDA WATI di simpang jalan menuju pondok Anurasoki Laia. Kemudian Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI memberitahukan kepada Saksi Anurasoki Laia salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah bernama SUKMAN, namun 1 (satu) orang lagi Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI tidak mengenalnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi SETIAWAN WARUWU turun dari gunung dan bertemu dengan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi korbanpun menceritakan kejadian yang dia alami pada Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi SETIAWAN WARURU. Mendengar cerita dari Saksi Anurasoki Laia, kemudian Saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah pondok Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik Saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik Saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor. Saksi Setiaman Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan Saksi Setiaman Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukman bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan Saksi ANURASOKI WARUWU mengalami luka memar dan bengkak di pelipis kiri atas dan luka memar di dada, serta tulang rusuk sebelah kanan dan perut Saksi ANURASOKI WARUWU terasa sakit sebagaimana bersesuaian dengan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum et Repertum Nomor : 06/033/PUSK-SKG/2019, tanggal 28 Januari 2020 dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh : Pada wajah terdapat luka memar di pelipis kiri atas (bengkak), pada dada terdapat luka memar di dada, pada perut nyeri, tekan diperut kanan bawah paskah trauma benda tumpul.

Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Saksi ANURASOKI WARUWU mengakibatkan Saksi ANURASOKI WARUWU tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa la Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pondok Saksi Anurasoki Laia, pondok Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setieman Waruwu di Desa batu mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam, 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak, uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning, 80 (delapan) puluh ikat kulit kayu (raru), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Anurasoki Laia, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setieman Waruwu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi Anurasoki Laia sedang duduk-duduk

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pondok milik Saksi Anurasoki Laia sambil menggendong anak Saksi Anurasoki Laia yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok Saksi Anurasoki Laia adalah anak Saksi Anurasoki Laia yang bernama Saksi KEFRI LAIA dan anak Saksi Sudirman Waruwu yang bernama Saksi DEWI WARUWU. Kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu serta tojok langsung mengerumuni Saksi Anurasoki Laia dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa Sukman. Pada saat itu Terdakwa Sukman bertanya kepada Saksi Anurasoki Laia dengan perkataan : *"DIMANA TEMANMU ?"* kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab dengan perkataan : *"BELUM PULANG KERJA"*, setelah itu Terdakwa kembali berkata : *"JANGAN KAU BOHONG"*, kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab : *"TIDAK ADA TEMAN KU DISINI"*. Kemudian salah seorang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal dan berada disebelah kiri Saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri Saksi Anurasoki Laia menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa Sukman memukul kepala Saksi Anurasoki Laia dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu anak Saksi Anurasoki Laia yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan Saksi Anurasoki Laia jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa Sukman kembali menendang perut Saksi Anurasoki Laia sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sukman mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukulkan kayu tersebut ke dada Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Anurasoki Laia terjatuh kembali ketanah. Setelah itu Saksi Anurasoki Laia berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu Saksi Anurasoki Laia mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang. Setelah itu Terdakwa Sukman masuk kedalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat Terdakwa Sukman keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok Saksi Sudirman Waruwu. Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal masuk kedalam pondok milik Saksi Anurasoki Laia. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok Saksi SETIAWAN WARUWU. Kemudian Saksi Anurasoki Laia juga melihat Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok Saksi Setiawan Waruwu dan setelah itu Terdakwa Sukman menyuruh Saksi Anurasoki Laia agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru) tersebut dibawa kepinggir jalan umum. Kemudian Saksi Anurasoki Laia pun ikut kejalan umum. Kemudian pada saat Saksi Anurasoki Laia ikut kejalan umum yang berada didekat pondok Saksi Anurasoki Laia tersebut, Istri Saksi Anurasoki Laia yakni Saksi TIARI WARUWU baru kembali dari kebun menuju pondok milik Saksi korban pada saat itu Saksi TIARI WARUWU bertemu dengan Terdakwa Sukman dan bertanya : *"mana adek ?"* kemudian Terdakwa Sukman menjawab : *"disini adek, ayoklah kesana"*. Kemudian Saksi TIARA WARUWU pergi menuju jalan umum dan melihat disana Saksi Anurasoki Laia sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama DARIUS LAIA, Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi TIARI WARUWU.

Bahwa setelah Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi TIARI WARUWU kemudian Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi TIARI WARUWU kembali menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi Anurasoki Laia memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo miliknya telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya Saksi Anurasoki Laia mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang Saksi Anurasoki Laia simpan dibawah tempat masak. Setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama Saksi LINDA WATI bersama dengan Saksi JERIS MARBUN datang menemui Saksi Anurasoki Laia dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian Saksi Anurasoki Laia menceritakan kejadian yang dia alami kepada Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI. Saksi Anurasoki Laia memberitahukan kepada Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Anurasoki Laia merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendatangi Saksi LINDA WATI di simpang jalan menuju pondok Anurasoki Laia. Kemudian Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI memberitahukan kepada Saksi Anurasoki Laia salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah bernama SUKMAN, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) orang lagi Saksi JERIS MARBUN dan Saksi LINDA WATI tidak mengenalnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi SETIAWAN WARUWU turun dari gunung dan bertemu dengan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Anurasoki Laia pun menceritakan kejadian yang dia alami pada Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi SETIAWAN WARURU. Mendengar cerita dari Saksi Anurasoki Laia, kemudian Saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah pondok Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik Saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik Saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor. Saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan Saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukman bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan Saksi Anurasoki Laia mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi Sudirman Waruwu mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Setiawan Waruwu mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Sukman melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl atas nama Terdakwa Sukman tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anurasoki Laila, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 kira-kira pukul 18.00 wib di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Labonas Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang duduk-duduk datangnya anak saksi yang bernama Kefri Laia dan temannya yang bernama Dewi Waruru, mereka berkata kepada saksi *"Bapak ayo kita lari udah rame kami lihat orang-orang datang bawa parang tanpa sarung"* lalu saksi bilang kepada mereka *"ngapain takut"* tidak lama kemudian banyak orang yang jumlahnya kira-kira 30 (tiga puluh) orang datang mengerumuni pondok saksi, kemudian Kepri dan Dewi lari bersembunyi, selanjutnya ada 3 (tiga) orang datang kepada saksi dan salah satunya saksi kenal adalah Terdakwa yang bernama Sukman, dia bertanya kepada saksi *"Dimana Temanmu?"* kemudian saksi jawab *"Belum Pulang Kerja"* lalu dia berkata kepada saksi *"jangan kau bohong!"* saksi menjawab tidak ada temanku disini, pada saat itu Terdakwa langsung memukul atau menonjok pelipis kiri mata saksi dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan dia juga memukul bagian rusuk saksi dengan menggunakan kayu balok kemudian perut saksi disepak sebanyak 2 (dua) kali dan saksi terjatuh, dan yang 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal juga ikut memukul saksi, setelah itu anak saksi yang bernama Darius Laia yang pada saat itu saya gendong terjatuh dan dia menangis;
- Bahwa massa yang jumlahnya kira-kira 30 (tiga puluh) orang tersebut membawa parang tanpa sarung, tojok (alat untuk mendodos sawit) lalu mereka merusakkan membacok pondok saya dan pondok milik saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu, kemudian mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi dan mengambil kulit raru milik Setiawan Waruwu;

- Bahwa kulit raru tersebut pada saat itu ditumpuk di samping pondok;
- Bahwa kulit raru yang mereka ambil sebanyak 80 (delapan puluh) ikat atau kira-kira 100 (seratus) biji;
- Bahwa saksi tidak memberinya dan tidak mengizinkan untuk mengambil kulit raru tersebut;
- Bahwa mereka membawa kulit raru tersebut ke pasar hitam dengan berjalan kaki dan mereka juga meminta saksi ikut untuk ke pasar hitam tersebut dan saksi menurutinya karena takut dipukuli lagi, setelah itu mereka memberhentikan mobil untuk mengangkut kulit raru tersebut ke dalam mobil dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan mobil tersebut dan sebagian lagi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak antara pondok saudara dan pasar hitam tersebut kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa harganya satu ikat Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang diambil mereka 80 (delapan puluh) ikat jadi totalnya Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah, kira-kira seperti itu);
- Bahwa saksi juga tidak tau apa masalahnya karena saksi di Pondok tersebut baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah mereka pergi saksi kembali kerumah dan saksi merasa kesakitan dan saksi berjumpa dengan istri saksi sudah tergeletak lemas;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi sudah pernah berjumpa dengan Sukman, sebelum kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 kira-kira pukul 22.00 wib di pasar hitam Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina datang toke kami yang bernama Boru Purba (Saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba) untuk mengambil Kayu raru. Pada saat itu Boru purba datang bersama supirnya dan di sana juga ada saski, Istri saksi, Sudirman Waruwu, Setiawan Waruwu, Dewi dan Kepri untuk melakukan muat. Selanjutnya datanglah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu orang tersebut turun dari sepeda motor sementara satu lagi tetap di sepeda motor, lalu oarang tersebut menghampiri toke kami untuk meminta uang stabil, lalu toke kami tidak memberikannya, selanjutnya dia membuka pintu mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu raru, kemudian supir toke kami yang bernama Jeris Marbun berkata "Mau ngapain kau?, mau mencuri ya kau?" lalu setelah itu toke kami boru purba menyuruhnya untuk pergi. Selanjutnya orang tersebut

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



pergi meninggalkan kami, saksi yang pada saat itu juga ikut bermuat bertanya kepada boru purba, "Kenapa Toke? Siapa rupanya dia" lalu baru purba menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Sukman dan dia datang untuk meminta uang stabil dan tidak diberi oleh boru purba tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa Sukman didalam persidangan, saksi membenarkan Terdakwa Sukmanlah yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada Saksi Linda Wati boru Purba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi seluruhnya.

2. Saksi Anak (Dewi Waruwu), tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 kira-kira pukul 18.00 wib di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Labonas Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina Saksi bersama paman Saksi Anurasoki Laia dan anak-anaknya yang bernama Kefri, Defri, Misrianti dan Darus;
- Bahwa pada saat itu saksi Anak dan saksi Anak Kepri Laia sedang cuci piring lalu tiba-tiba kami lihat ada orang rame-rame datang bawa parang tanpa sarung dan tojok, lalu kami lari menghampiri Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia), kami bilang "Bapak ayo kita lari udah rame kami lihat orang-orang datang bawa parang tanpa sarung" lalu Bapak Uda bilang kepada kami "ngapain takut" tidak lama kemudian banyak orang yang jumlahnya kira-kira 30 (tiga puluh) orang datang mengerumuni pondok, kemudian kami lari bersembunyi di rumput, selanjutnya dari situ kami lihat ada 3 (tiga) orang datang kepada Bapak Uda dan salah satunya saksi Anak kenal adalah Terdakwa yang bernama Sukman, dia bertanya kepada Uda "Dimana Temanmu?" Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia) jawab "Belum Pulang Kerja" lalu dia berkata kepada Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia) "jangan kau bohong!" Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia) menjawab tidak ada temanku disini, pada saat itu Terdakwa Sukman (yang dikenali



wajahnya tapi pada saat itu saksi Anak tidak mengetahui namanya) langsung meninju wajah Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia), setelah Bapak Uda (Saksi Anurasoki Laia) dipukul juga pakai kayu, karena takut kami (saksi Anak, saksi Anak Kepfri Laia, Defri, dan Misrianti) lari ke gunung sambil menangis;

- Bahwa saat kami (saksi Anak, saksi Anak Kepfri Laia, Defri, dan Misrianti) lari ke gunung untuk menyelamatkan diri dan saat ditengah perjalanan saksi Anak bertemu dengan saksi Tiari Waruwu yang merupakan Istri dari saksi Anurasoki Laia dan anaknya yang bernama Fengki Laia lalu saksi Anak memberitahukan kepada saksi Tiari Waruwu dengan berkata "Tante Sudah Datang Orang Batu Mundom Ke Pondok Kita, Sudah Dipukuli Mereka Pak Laia" lalu saksi Tiari Waruwu berkata "Banyak Orang Itu" Lalu saksi Anak jawab "Banyak Ada Sekitar 30 Orang" lalu saksi Tiari Waruwu dan anaknya Fengki Laia langsung berlari menuju arah pondok tersebut, berselang sekitar setengah jam kemudian Sdr. Harman Waruwu, Sdr Go'Osokhi Waruwu, Sdr Seven Laia dan Sdr Ama Anu keluar dari dalam hutan setelah mengambil kulit raru dan setelah bertemu dengan mereka saksi memberitahukan kepada mereka bahwasanya beberapa orang Desa Batu Mundom telah datang beramai-ramai ke pondok dengan membawa parang, kayu serta tojok, sehingga kami semua ketakutan dan menunggu ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama Sdr Fengki Laia datang dan memanggil kami dengan berkata "Ayok Pulang, Sudah Aman" kemudian saksi Anak dan yang lainnya kembali pulang ke pondok kami tersebut;
- Bahwa saksi Anak mengetahui nama Terdakwa adalah Sukman dari Boru Purba (Saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, saksi Anak ikut membantu bemuat kayu raru, tiba-tiba datang 2 (dua) naik sepeda motor, dan yang satu turun menghampiri Boru Purba (saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), untuk meminta uang stabil, karena tidak diberi Boru Purba (saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), dia membuka pintu mobil, dan disana ada supir boru purba, dia berkata "mau ngapain kau? mau mencuri ya?" lalu Boru Purba (saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), mengusimya dan dia pergi, setelah itu Boru Purba berkata bahwa orang tersebut adalah Sukman;
- Bahwa setelah saksi Anak kembali ke Pondok, ia melihat saksi Anurasoki Laia mengalami luka bengkak pada bagian wajahnya, saksi



Anak juga melihat meja yang terbuat dari papan terdapat bekas bacokan dan tumpukan kulit raru sekitar 80 (delapan puluh) ikat yang sebelumnya ditumpuk di samping pondok telah hilang, saksi Anak juga melihat tenda pondok sudah rusak dan robek dan 2 (dua) unit sepeda motor juga sudah rusak.

- Bahwa saksi Anak tidak mengenali nama-nama masyarakat/orang-orang tersebut, namun beberapa orang diantara mereka dapat mengenali wajahnya yakni Terdakwa Sukman.
- Bahwa saksi Anak tidak mengenali siapa saja yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, namun saksi Anak ingat akan wajahnya yakni Terdakwa, dimana saat berlari menuju bukit saksi Anak sempat melihat orang yang mendatangi saksi korban dan orang tersebut memukul bagian wajah saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dipondok tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam mengalami pecah pada bagian lampu depannya, 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R mengalami koyak pada bagian ban depannya, tenda pondok di rusak / koyak dan tiang pondok tersebut juga rusak.
- Bahwa saksi Anak tinggal bersama orang tua saksi Anak di pondok kebun tersebut sudah sekitar 1 (satu) Tahun;
- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa didalam persidangan, saksi Anak membenarkan Terdakwalah yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada saksi Linda Wati boru Purba;

Terhadap keterangan saksi Anak, Terdakwa membantah keterangan saksi Anak seluruhnya.

3. Saksi Anak (Kefri Laia) tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak pernah diperiksa dan diminta keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, saksi Anak berada di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, saksi



Anak bersama ayah saksi Anak (korban Anurasoki Laia) dan adik saksi Anak yang bernama Defri, Misrianti Dan Darius dan Anak dari saksi Sudirman Waruwu yang bernama saksi Anak (Dewi Waruwu) dan Anak saksi Setiaman Waruwu yang juga bernama Dewi Waruwu, dimana saat itu saksi Anak bersama saksi Anak Dewi Waruwu sedang Mencuci Piring;

- Bahwa pada saat itu datang beberapa orang masyarakat (lebih kurang tiga puluh orang) Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dengan memegang parang dan kayu serta tojok (alat memanen sawit) ke pondok kami, saat melihat mereka berjalan kearah pondok kami tersebut saksi Anak dan adik-adik saksi Anak (Defri dan Misrianti) dan teman saksi Anak yang bernama saksi Anak Dewi Waruwu merasa ketakutan dan terancam, sehingga kami berlari menuju arah bukit dan sembunyi di rumput-rumput yang ada dibelakang pondok tersebut, sedangkan saksi korban (Ayah dari saksi Anak) tetap berada di pondok tersebut sambil menggendong Adik dari saksi Anak yaitu Darius,
- Bahwa saksi Anak dan adik dari saksi Anak (Defri dan Misrianti) dan kedua teman saksi Anak yang bernama Anak Dewi Waruwu terus berlari menuju arah bukit karena saksi Anak melihat Terdakwa memukul Ayah saksi Anak (Anurasoki Laia) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kami lari untuk menyelamatkan diri saat dan ditengah perjalanan saksi Anak bertemu dengan Ibu saksi Anak (Tiari Waruwu) dan abang saksi Anak yang bernama Fengki, lalu saksi Anak memberitahukan kepada abang saksi Anak (Fengki) bahwasanya beberapa orang Desa Batu Mundom telah datang beramai-ramai ke pondok kami dengan membawa parang, kayu serta tojok, mendengar hal tersebut saksi Tiari Waruwu dan Fengki langsung berlari menuju pondok kami tersebut, berselang sekitar setengah jam kemudian Sdr. Harman Waruwu, Sdr Go'Osokhi Waruwu, Sdr Seven Laia Dan Sdr Ama Anu keluar dari dalam hutan setelah mengambil kulit raru dan setelah bertemu dengan mereka kemudian saksi Anak memberitahukan kepada Seven Laia bahwasanya beberapa orang Desa Batu Mundom telah datang beramai-ramai ke pondok dengan membawa parang, kayu serta tojok, sehingga kami semua menunggu ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama saksi Fengki datang dan memanggil kami dengan berkata "AYOK PULANG, SUDAH AMAN" kemudian saksi Anak dan adik saksi Anak (Defri Dan Misrianti) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua teman saksi Anak yang bernama Anak Dewi Waruwu dan Sdr. Harman Waruwu, Sdr Go'osoki Waruwu, Sdr Seven Laila dan Sdr Ama Anu kembali pulang ke pondok kami tersebut;

- Bahwa saksi Anak mengetahui nama Terdakwa adalah Sukman dari Toke (saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, saksi Anak ikut membantu bermuat kayu raru, tiba-tiba datang 2 (dua) naik sepeda motor, dan yang satu turun menghampiri Boru Purba untuk meminta uang stabil, karena tidak diberi Boru Purba dia membuka pintu mobil, dan disana ada supir boru purba, dia berkata "mau ngapain kau? Mau mencuri ya?" lalu Boru Purba mengususnya dan dia pergi, setelah itu Boru Purba berkata bahwa orang tersebut adalah Sukman;
- Bahwa setelah saksi Anak kembali ke Pondok, saksi Anak melihat Ayah saksi Anak mengalami luka bengkak pada bagian wajahnya, saksi Anak juga melihat meja yang terbuat dari papan terdapat bekas bacokan dan tumpukan kulit raru sekitar 80 (delapan puluh) ikat yang sebelumnya ditumpuk di samping pondok telah hilang.
- Bahwa saksi Anak tidak mengenali siapa saja yang melakukan Penganiayaan terhadap Ayah saksi Anak (Anurasoki Laia) tersebut, namun saksi Anak ingat akan wajahnya yakni Terdakwa, dimana saat berlari menuju bukit saksi Anak sempat melihat orang yang mendatangi Ayah saksi Anak (Anurasoki Laia) dan orang tersebut memukul bagian wajah saksi Anak (Anurasoki Laia);
- Bahwa barang-barang yang rusak dipondok tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam mengalami pecah pada bagian lampu depannya, 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R mengalami koyak pada bagian ban depannya, tenda pondok di rusak / koyak dan tiang pondok tersebut juga rusak.
- Bahwa saksi Anak tidak mengenali masyarakat/orang-orang tersebut, namun 2 (dua) orang diantara orang-orang tersebut pernah datang ke jalan umum di simpang jalan ke pondok kebun tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi Anak bersama saudara saksi Sudirman Waruwu dengan saksi Setiaman Waruwu sedang memuat kulit kayu (Raru) ke mobil Toke (Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba), dimana saat itu ke 2 (dua) orang tersebut berbicara dengan saksi Linda Wati Br Purba als Boru Purba;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Anak dan abang saksi Anak bernama Seven Laila sedang membantu memuat kulit kayu/raru;
 - Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa didalam persidangan, saksi Anak membenarkan Terdakwa yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada saksi Linda Wati boru Purba;
- Terhadap keterangan saksi Anak, Terdakwa membantah keterangan saksi Anak seluruhnya.
4. Setiawan Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 kira-kira pukul 18.00 wib di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Labonas Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, saksi, Sudiman Waruwu dan Istri saksi korban (saksi Tiari Waruwu) pulang dari kerja di hutan untuk mengambil kulit raru di hutan, saat di tengah jalan datanglah anak-anak sambil menangis, kami bertanya "*kenapanya menangis*"; mereka bilang udah matinya bapak disana, ada rame-rame orang datang bawa parang, pada saat itu kami langsung kembali ke pondok;
 - Bahwa selibanya saksi melihat muka/wajah bengkok, dada bengkok, serta rusuk sebelah kanan saksi korban (Anurasoki Laia) juga bengkok, dan saat itu saksi korban juga memberitahukan ke Kami bahwa beberapa orang masyarakat Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut juga masuk kedalam pondok saksi dan pondok saksi Sudirman Waruwu;
 - Bahwa pada saat sampai pondok saksi melihat pondoknya sudah dalam kondisi rusak setelahnya saksi masuk ke dalam pondoknya, dan memeriksa tas punggung warna coklat milik saksi dimana sebelumnya menyimpan uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna kuning yang saksi simpan di dalam tas punggung warna coklat tersebut hilang.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban, orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tersebut Mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) bilah parang serta merusak lampu depan sepeda motor milik saksi korban, Mengambil uang milik Saksi sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphon Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna kuning dari dalam tas punggung warna cokelat yang saksi simpan di dalam pondok saksi, merusak ban depan sepeda motor milik saksi Sudirman Waruwu, dan saksi Sudirman Waruwu juga kehilangan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam peti kayu didalam pondok miliknya, kehilangan 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak serta 2 (dua) bilah tombak, mereka juga mengambil kulit kayu/Raru milik saksi dan saksi Sudirman Waruwu yang disusun/diletakkan di samping pondok saksi sebanyak 80 (delapan puluh) ikat;
- Bahwa 80 (delapan puluh) ikat raru tersebut bernilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina melakukan pemukulan terhadap saksi korban, berdasarkan keterangan saksi korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib beberapa orang/masyarakat ± 30 (lebih kurang tiga puluh orang) Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina datang ke pondok Kami di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu Mereka (masyarakat Desa Batu Mundom) bertanya kepada saksi korban tentang keberadaan Kami, dan saat itu 2 (dua) orang dari beberapa orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan menendang bagian rusuk sebelah kanan serta memukul dada saksi korban dengan kayu bulat dan beberapa orang lagi masuk kedalam pondok yang di tempati saksi Sudirman Waruwu serta beberapa orang lagi masuk ke dalam pondok yang saksi tempati;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat wajah/pelipis sebelah kiri bengkok, rusuk sebelah kanan dan dada bengkok, dan perut sakit, serta saksi korban tidak dapat bekerja.
- Bahwa saksi berada (betempat tinggal) di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina sejak bulan Oktober 2019 (sekitar empat bulan), dan saksi korban datang ke kebun kelapa sawit milik saudara Jepang pada tanggal 15 Januari 2020, sedangkan saksi Sudirman Waruwu berada di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Madina sejak bulan Maret 2019 (sekitar sebelas bulan).
- Bahwa yang saksi lakukan bersama saksi korban dan saksi Sudirman Waruwu di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina adalah membersihkan tanaman/pohon kelapa sawit serta memanen buah kelapa sawit, selain itu kami juga mengambil kulit kayu/Raru dari hutan di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak ada mengenali masyarakat/orang-orang Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina yang datang ke pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, namun berdasarkan keterangan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba 2 (dua) orang diantara orang-orang yang datang ke pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, adalah orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, di jalan umum simpang menuju pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu saksi bersama saksi korban dengan saksi Sudirman Waruwu sedang memuat kulit kayu/Raru ke mobil saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, dan saat itu ke 2 (dua) orang tersebut meminta uang kepada saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, namun saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, tidak memberikan uang kepada mereka, dan saksi

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, memberitahukan ke Kami bahwa salah seorang dari kedua orang tersebut adalah bernama Sukman, sedangkan seorang lagi tidak diketahuinya, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa ke 2 (dua) orang tersebut juga ikut bersama-sama beberapa orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa dari hasil kerja saksi dengan anak saksi yaitu saksi Irwan Waruwu di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang, dan sebagian lagi sisa uang penjualan kulit kayu/Raru sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa didalam persidangan, saksi membenarkan Terdakwalah yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada saksi Linda Wati boru Purba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

5. Sudiman Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 kira-kira pukul 18.00 wib di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Labonas Desa Batu Mondom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailaing Natal, saksi, Sudiman Waruwu dan Istri saksi korban Anurasoki Laia (Tiar Waruwu) pulang dari kerja di hutan untuk mengambil kulit raru di hutan, saat di tengah jalan datanglah anak-anak sambil menangis, kami bertanya "kenapanya menangis", mereka bilang udah matinya bapak disana, ada rame-rame orang datang bawa parang, pada saat itu kami langsung kembali ke pondok;
- Bahwa selibanya saksi melihat muka/wajah bengkok, dada bengkok, serta rusuk sebelah kanan saksi korban juga bengkok, dan saat itu juga memberitahukan ke Kami bahwa beberapa orang masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Madina tersebut juga masuk kedalam pondok saksi Setiaman Waruwu dan pondok saksi;

- Bahwa pada saat sampai pondok saksi melihat pondoknya sudah yang dindingnya terbuat dari plastik terpal dalam kondisi rusak dan melihat peti kayu di dalam pondok saksi telah terbuka (gembok nya telah hilang) dan tas sandang warna hitam tempat uang milik saksi sudah terletak di atas tempat tidur kami, saat itu saksi keluar dari pondok dan bertanya kepada saksi korban "SIAPA TADI YANG MASUK KE SINI " saksi korban menjawab "TADI ADA TIGA ORANG MASUK KE DALAM PONDOK MU ", setelah itu saksi melihat peti kayu tersebut dan mencari uang yang disimpan di dalam peti kayu tersebut, namun uang tersebut tidak ada lagi didalam peti kayu;
- Bahwa selain merusak dinding pondok saksi yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, dan mengambil uang saksi sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam peti kayu didalam pondok saksi, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak serta 2 (dua) bilah tombak dan merusak/ menyayat ban depan sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan pondok saksi;
- Bahwa orang/masyarakat Desa Batu Mundom mengambil uang milik saksi Setiaman Waruwu sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna kuning dari dalam pondok saksi, orang/masyarakat Desa Batu Mundom juga mengambil kulit kayu/Raru milik saksi dan saksi Setiaman Waruwu yang disusun/diletakkan di samping pondok saksi Setiaman Waruwu sebanyak 80 (delapan puluh) ikat.
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban, orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tersebut Mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) bilah parang serta merusak lampu depan sepeda motor milik saksi korban, mengambil uang milik saksi sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna kuning dari dalam tas punggung warna cokelat yang saksi simpan di dalam pondok saksi, merusak ban depan sepeda motor milik saksi, dan saksi juga kehilangan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam peti kayu didalam pondok miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak serta 2 (dua) bilah tombak, mereka juga mengambil kulit kayu/Raru milik saksi dan saksi yang disusun /diletakkan di samping pondok saksi sebanyak 80 (delapan puluh) ikat;

- Bahwa 80 (delapan puluh) ikat raru tersebut bernilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina melakukan pemukulan terhadap saksi korban, berdasarkan keterangan saksi korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib beberapa orang/masyarakat ± 30 (lebih kurang tiga puluh orang) Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina datang ke pondok Kami di kebun kelapa sawit milik saudara Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu mereka (masyarakat Desa Batu Mundom) bertanya kepada saksi korban tentang keberadaan Kami, dan saat itu 2 (dua) orang dari beberapa orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan menendang bagian rusuk sebelah kanan serta memukul dada saksi korban dengan kayu bulat dan beberapa orang lagi masuk kedalam pondok yang di saksi tempati serta beberapa orang lagi masuk ke dalam pondok yang saksi Setiawan Waruwu tempati;
- Bahwa saksi Setiawan Waruwu melihat wajah/pelipis sebelah kiri bengkak, rusuk sebelah kanan dan dada bengkak, dan perut sakit, serta saksi korban tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi Setiawan Waruwu berada (betempat tinggal) di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina sejak bulan Oktober 2019 (sekitar empat bulan), dan saksi korban datang ke kebun kelapa sawit milik saudara Japang pada tanggal 15 Januari 2020, sedangkan saksi berada di pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Madina sejak bulan Maret 2019 (sekitar sebelas bulan);
- Bahwa yang saksi lakukan bersama saksi korban dan saksi Setiawan Waruwu di kebun kelapa sawit milik saudara Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina adalah membersihkan tanaman/pohon kelapa sawit serta memanen buah

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, selain itu kami juga mengambil kulit kayu/Raru dari hutan di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi Setiawan Waruwu tidak ada mengenali masyarakat/orang-orang Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina yang datang ke pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, namun berdasarkan keterangan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba 2 (dua) orang diantara orang-orang yang datang ke pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, adalah orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, di jalan umum simpang menuju pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu saksi bersama saksi korban dengan saksi Setiawan Waruwu sedang memuat kulit kayu/Raru ke mobil saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, dan saat itu ke 2 (dua) orang tersebut meminta uang kepada saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, namun saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, tidak memberikan uang kepada mereka, dan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba, memberitahukan ke kami bahwa salah seorang dari kedua orang tersebut adalah bernama Sukman, sedangkan seorang lagi tidak diketahuinya, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa ke 2 (dua) orang tersebut juga ikut bersama-sama beberapa orang/masyarakat Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa Sukman didalam persidangan, saksi membenarkan Terdakwa Sukmanlah yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada saksi Linda Wati boru Purba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, saksi berada di gunung/hutan di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama saksi Setiawan Waruwu sedang mengambil kulit kayu/Raru;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang hilang adalah uang sebanyak Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Handphone merek Oppo, tombak, Bagian depan Sepeda motor, bannya dan lingkarnya yang telah rusak serta kayu raru milik saksi dan saksi Setiawan Waruwu sebanyak 80 (delapan puluh ikat);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

6. Tiari Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama saksi Anurasoki Laia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 kira-kira pukul 18.00 wib, saksi, saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu dari kerja di hutan untuk mengambil kulit raru di hutan, saat di tengah jalan datangnya anak-anak sambil menangis, kami bertanya "kenapanya menangis", mereka bilang udah matinya bapak disana, ada rame-rame orang datang bawa parang, pada saat itu saya langsung kembali ke pondok berlari dan saksi tinggal anak-anak saksi dan teman saksi dibelakang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi pulang dari gunung menuju pondok dan sesampainya dipondok saksi tidak ada melihat anak saksi paling kecil yang bernama Darius Laia dan kemudian saksi berkata "Mana Adek" dan kemudian salah satu seseorang masyarakat Desa Batu Mundom menjawab "DISINI ADEK, AYOKLAH KESANA" dan kemudian saksi berjalan mengikuti masyarakat Desa Batu Mundom dari pondok tersebut mengarah kejalan umum (jalan lintas Kecamatan Muara Batang Gadis) dan sesampainya di pinggir jalan saksi melihat suami saksi yang bernama saksi Anurasoki Laia sudah berada dipinggir jalan umum dengan menggendong anak saksi yang bernama Darius Laia dan kemudian saksi duduk pinggir parit dan kemudian saksi melihat seseorang masyarakat Desa Batu Mundom menghentikan mobil Pick up yang sedang lewat dan kemudian saksi mendengar supir mobil pick

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



up tersebut berkata *"ADA APA INI BANG"* dan kemudian masyarakat Desa Batu Mundom tersebut berkata *"NAIKKAN INI"* dan kemudian saksi pergi pulang kepondok dan setelah itu saksi kembali menuju jalan umum dan ditengah jalan saksi bertemu suami saksi yang bernama saksi Anurasoki Laia dan kemudian saksi berjalan menuju pondok bersama dengan suami saksi dan sesampainya dipondok suami saksi bercerita kepada saksi bahwasanya dirinya sudah dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mundom sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang namun yang menganiaya suami saksi hanya 2 (dua) orang masyarakat Desa Batu Mundom, dan setelah itu tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba berkata kepada saksi dan suami saksi *"KENAPA KALIAN NANGIS"* dan kemudian saksi bercerita kepada saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba *"DATANG TADI KE PONDOK INI ORANG BATU MUNDOM"* dan kemudian Sdri Boru Purba (Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba) bertanya *"SIAPA ORANGNYA"* kemudian saksi jawab *"ITULAH KAK YANG 2 (DUA) ORANG DATANG PADA HARI MINGGU TANGGAL 19 JANUARI 2020 SEKIRA PUKUL 22.00 WIB YANG MEMINTA UANG SAMA KAKAK PADA SAAT KAMI MEMUAT KULIT KAYU/RARU KE MOBIL KAKAK YANG DIPINGGIR JALAN UMUM DI DEPAN LAHAN KELAPA SAWIT MILIK SDRA JAPANG"* dan kemudian datang saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiaman Waruwu ke pondok dan setelah itu saksi melihat saksi Sudirman Waruwu masuk kedalam pondoknya dan memeriksa barang-barangnya yang hilang dan kemudian saksi Sudirman Waruwu berkata bahwasanya uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah hilang dari dalam peti kayu yang berada di dalam pondok saksi Sudirman Waruwu dan kemudian saksi Setiaman Waruwu masuk kedalam pondoknya dan memeriksa pondoknya dan kemudian saksi Setiaman Waruwu berkata bahwasanya sudah hilang uang miliknya senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung dari Tas yang berada didalam Pondok dan kemudian saksi juga mencari Handphone saksi namun tidak ada ditemukan didalam Pondok dan kemudian saksi bertanya kepada suami saksi *"MANA HANDPHONE KITA"* kemudian suami saksi (Anurasoki Laia) menjawab *"TADI KULETAKKAN DI ATAS BANGKU DI SAMPING"* kemudian saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba mengajak suami saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi Polsek Muara Batang Gadis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya namun saksi melihat 2 (dua) orang tersebut meminta uang kepada saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, dan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba berkata kepada saksi salah satu dari kedua orang tersebut adalah bernama Sukman;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mundom karena pada saat saksi sampai di Pondok suami saksi sudah berada dipinggir jalan umum bersama anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di pondok bahwasanya pondok sudah rusak dan barang-barang dalam pondok sudah berserakan dan lampu depan sepeda motor saksi sudah dirusak dan kemudian saksi melihat ke pinggir jalan umum dan saksi lihat masyarakat Desa Batu Mundom berada di pinggir jalan umum di depan kebun kelapa sawit milik Sdra Japang bersama dengan saksi korban dan Darius Laia (Anak saksi);
- Bahwa pada saat itu masyarakat Batu Mundom ada yang membawa alat yaitu berupa parang panjang, ada yang membawa senapan angin, ada yang membawa tojok dan ada yang mebawa parang pendek;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Mundom tersebut adalah Lebam pada bagian kening tepatnya di atas kelopak mata dan luka lebam pada bagian dada dan lebam pada bagian rusuk sebelah kanan dan bengkak pada kelopak mata;
- Bahwa kondisi cuaca dan penerangan pada saat kejadian tersebut sudah agak gelap tidak ada lampu dan kejadiannya sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya suami saksi (korban Anurasoki Laia) dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mudom;
- Bahwa ada barang-barang yang hilang dari pondok tersebut pada saat masyarakat Batu Mundom datang kepondok tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik suami saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Type A83 warna Hitam, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Buah Cangkul, 5 (Lima) Buah Parang. milik saksi Sudirman Waruwu berupa Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), milik saksi Setiaman Waruwu berupa Uang senilai Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hanphone Oppo

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning milik saksi Anurasoki Laia berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Type A83 warna Hitam, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Cangkul, 5 (Lima) Buah Parang. milik saksi Sudirman Waruwu berupa Uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). milik saksi Setiawan Waruwu berupa Uang senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna kuning;

- Bahwa barang yang rusak berupa lampu depan sepeda Motor Honda Revo warna hitam milik suami saksi (korban Anurasoki Laia), ban depan sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Sudirman Waruwu dan dinding pondok milik saksi Sudirman Waruwu;
- Bahwa saksi tinggal bersama suami saksi (korban Anurasoki Laia) di pondok di kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang sejak tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Terdakwa Sukman didalam persidangan, saksi membenarkan Terdakwa Sukmanlah yang datang ke labonas bersama satu orang kawannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 untuk meminta uang stabil kepada saksi Linda Wati dan juga Terdakwa Sukmanlah salah satu dari rombongan pemuda yang datang ke Labonas tempat saksi korban dipukuli pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, pada saat itu saksi sempat bertemu dan bertanya kepada Terdakwa Sukman "kemana Adek?";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

7. Iwan Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, terjadi pemungkulan terhadap saksi korban (Anurasoki Laia);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan saksi Yani Ria Larosa pergi kepasar Bukkas belanja dan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan saksi Yani Ria Larosa sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang di Labonas Desa Batu

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan saksi bertemu dengan anak dari saksi Sudirman Waruwu dan kemudian anak tersebut bercerita kepada saksi bahwasanya saksi korban sudah dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mundom dan barang-barang yang berada didalam pondok sudah dirusak dan 2 unit sepeda motor sudah dirusak dan kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut dan benar bahwasanya sepeda motor tersebut telah dirusak dan kemudian saksi bertanya "MANA BAPAK MU" sudah melapor ke kantor Polisi dan kemudian Saksi menunggu di pondok;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib datang saksi korban, saksi Sudirman Waruwu, dan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba bercerita bahwasanya saksi korban sudah dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mundom pada sekitar pukul 18.00 Wib tadi, sekitar 30 (tiga puluh) orang datang kepondok tersebut dan merusak pondok dan merusak 2 (dua) unit sepeda motor dan mengambil barang-barang yang berada didalam pondok;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sudirman Waruwu memiliki uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Sudirman Waruwu menjual kulit kayu/raru kepada saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba dan saksi melihat saksi Sudirman Waruwu menerima uang dari saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun yang saksi ketahui uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut yang saksi ketahui dari hasil kerja memanen buah kelapa sawit milik Sdra Jepang dan membersihkan kelapa sawit milik Sdra Jepang dan menjual kulit kayu/raru dikumpulkan selama 1 (satu) tahun dari cerita saksi Sudirman Waruwu;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa yang saksi lihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Mundom tersebut adalah Lebam pada bagian kening tepatnya diatas kelopak mata dan luka lebam pada bagian dada dan lebam pada bagian rusuk sebelah kanan dan bengkak pada kelopak mata dan bengkak pada bagian perut yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya saksi korban dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mudom;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Type A83 warna Hitam, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Cangkul, 5 (lima) Buah Parang. sedangkan milik saksi Sudirman Waruwu berupa Uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), parang 2 (dua) buah, 1 (satu) buah tombak, 1 (satu) kampak, dan milik saksi Setieman Waruwu berupa Uang senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam Dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna kuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 saksi Setieman Waruwu menerima uang dari saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba yang jumlahnya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diperoleh dari hasil penjualan kulit kayu/raru dan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 Wib saksi Setieman Waruwu memberi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja ke Pasar Bukkas dan uang tersebut saksi lihat tinggal Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Setieman Waruwu menyimpan uang tersebut didalam tas yang di dalam pondok dan kemudian tas tersebut digantung di dalam pondok;
- Bahwa barang yang dirusak berupa lampu depan sepeda Motor Honda Revo warna hitam milik saksi korban dengan kondisi pecah, ban depan sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Sudirman Waruwu dirusak/dikoyak dan pondok tempat tinggal dirusak dindingnya;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan bersama ayah saksi yaitu saksi Setieman Waruwu, saksi Sudirman Waruwu, dan saksi korban dipondok dilahan kelapa sawit milik Sdra Jepang Tersebut adalah membersihkan lahan kelapa sawit milik Sdra Jepang, memanen buah kelapa sawit milik Sdra Jepang, dan mengambil kulit kayu/raru dari hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

8. Yani Ria Larosa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina terjadi pemukulan terhadap saksi korban (Anurasoki Laia);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan saksi Irwan Waruwu pergi belanja ke Pasar Bukkas dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi pulang dan sampai di Pondok di Lahan kelapa sawit milik Sdra Japang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina dan kemudian saksi bertemu dengan anak saksi di pondok tersebut dan berkata kepada saksi bahwasanya telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Mundom. Masyarakat Desa Batu Mundom mengambil barang-barang yang berada di dalam Pondok dan merusak pondok dan juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Sudirman Waruwu dan sepeda motor milik saksi korban, kemudian anak saksi berkata *"UDAH PERGI BAPAK KEKANTOR POLISI MAK"*, dan kemudian saksi menunggu di pondok tersebut dan sekira pukul 01.00 Wib datang saksi korban dan suami saksi yang bernama Sudirman Waruwu dan saksi Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba dan kemudian suami saksi berkata kepada saksi *"SUDAH KULAPORKAN KEKANTOR POLISI"*;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sudirman Waruwu memiliki uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi Sudirman Waruwu memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi hasil penjualan kulit kayu/raru pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 24.00 wib, dan sebelumnya saksi ada menyimpan uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian saksi dan saksi Sudirman Waruwu menghitung uang tersebut berjumlah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kami peroleh dengan cara mengumpulkan uang tersebut selama 1 (satu) tahun dengan menjual kulit kayu/raru setelah saksi dan suami saksi (Sudirman Waruwu) menghitung uang tersebut dan berjumlah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi menyimpan uang tersebut di dalam tas dan saksi simpan tas yang berisikan uang

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dalam peti kayu/papan yang mana saksi kunci dengan menggunakan gembok warna putih yang mana kunci gembok warna putih tersebut berada ditangan saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mundom;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah gembok dari dari bawah kolong pondok tepatnya dibawah peti kayu/papan dimana saksi menyimpan uang senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang dialami saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat / orang-orang Desa Batu Mundom tersebut adalah Lebam pada bagian kening tepatnya diatas kelopak mata dan luka lebam pada bagian dada dan lebam pada bagian rusuk sebelah kanan dan bengkak pada kelopak mata dan bengkak pada bagian perut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya saksi korban dianiaya oleh masyarakat Desa Batu Mudom;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Type A83 warna Hitam, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Cangkul, 5 (lima) Buah Parang. Milik saksi Sudirman Waruwu berupa Uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), parang 2 (dua) buah, 1 (satu) buah tompak, 1 (satu) kampak. Milik saksi Setiaman Waruwu berupa Uang senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone samsung warna hitam Dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna kuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 Sdra Setiaman Waruwu menerima uang dari saksi Linda Wati Boru Purba alias Boru Purba namun saksi tidak tau jumlahnya yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan kulit kayu/raru;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh masyarakat desa Batu Mundom berupa lampu depan sepeda Motor Honda Revo warna hitam saksi korban pecah, Ban depan sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Sudirman Waruwu koyak dan 1 (satu) pondok dirusak (dikoyak) dan 1 (satu) unit pondok dinding dengan tiangnya dirusak;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan bersama suami saksi (Sudirman Waruwu), saksi Setiaman Waruwu dan saksi korban di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang tersebut adalah membersihkan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Sdra Jepang, memanen buah kelapa sawit milik Sdra Jepang, dan mengambil kulit kayu/raru;

- Bahwa saksi tinggal bersama suami saksi (Sudirman Waruwu) di pondok kebun kelapa sawit milik Sdra Jepang sejak bulan Maret tahun 2019 hingga saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

9. Nur Samin Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik di Polsek Muara Batang Gadis maupun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah tidak benar, dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi ke Polsek Singkuang untuk mengambil barang Terdakwa dan di berikan 1 lembar kertas saja untuk di tandatangani;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib suami saksi (Terdakwa Sukman) pergi ke Tabuyung untuk mencairkan dana PKH di BANK BRI Tabuyung;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan saksi Jaim dan dijemput oleh saksi Jaim menggunakan sepeda motor besar yang saksi tidak ingat merknya;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa Sukman) pulang kerumah setelah Isya sekira pukul 20.00 wib bersama dengan saksi Jaim;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa Sukman) tidak ada memberitahukan kalau dia akan pergi ke PT.Mal, tetapi dia memberitahukan mau pergi ke Tabuyung;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 datang beberapa pemuda kerumah saksi untuk meminta parang, dan saksi menjawab "GAK ADA PARANGKU";
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah cerita tentang kejadian di Labonas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal mengenai Terdakwa izin pergi kepada saksi ke Desa Sikapas;

10. Nur Amala Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polsek Muara Batang Gadis dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah seorang penerima dana bantuan PKH dari pemerintah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18.00 Wib Terdakwa tidak ada mencairkan dana PKH dari Pemerintah, karena pada pukul 15.00 Wib setiap hari kerja pelayanan Kas di Bank BRI Unit Tabuyung sudah ditutup;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan fotocopy data transaksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 rekening dana bantuan PKH atas nama Terdakwa karena data rekening debitur (nasabah) adalah rahasia pihak Bank, namun saksi dapat menjelaskan tentang transaksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 rekening dana bantuan PKH atas nama Terdakwa Sukman, dimana transaksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 rekening dana bantuan PKH atas nama Terdakwa Sukman penarikan dilakukan di EDC Agen Brilink atas nama Nita Rosita bertempat di Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, pukul 13:04:00 Wib, dan transaksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 rekening dana bantuan PKH atas nama Sukman tersebut dilakukan sebanyak satu kali dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali sebulan datang ke bank BRI unit Tabuyung untuk membayar pinjaman angsuran BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan PKH di bank BRI atau melalui Teller Bank langsung, karena Terdakwa mempunyai kartu ATM sendiri dan bisa melakukan transaksi di ATM atau BRI link;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

11. Syakhibil Fikri, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Divisi 1 (satu) dan bertanggung jawab terhadap operasional divisi 1 (satu) PT. MAL dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan menyangkut absensi finger yang dilakukan oleh Terdakwa Sukman pada tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa print out fingerprint yang Asli adalah yang memiliki tandatangan saksi selaku bagian personalia pada divisi I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin tidak masuk kantor pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa pada PT Mal, shift bekerja selama 7 jam, pada hari minggu libur;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Security di PT.Mal, kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh BNNK Mandailing Natal, dan Terdakwa positif narkoba dan kemudian Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa setelah Terdakwa direhabilitasi kemudian Terdakwa kembali bekerja di PT.Mal dan pindah ke bagian lain sebagai buruh harian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa tidak ada masuk kerja berdasarkan data finger scan, baik absensi pagi dan absensi sore;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa tidak ada masuk kerja berdasarkan data finger scan, baik absensi pagi dan absensi sore;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

12. Linda Wati Boru Purba Als Boru Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sekira hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 tepatnya di jalan simpang menuju pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, bersama dengan supir saksi (Jeris Marbun) untuk mengambil kulit kayu sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa saksi mendengar perkataan dari teman Terdakwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 yakni "*Sukiman ayo kita pulang*;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi korban yang pada saat itu bekerja di kebun milik Saudara Jepang yang juga ikut mengambil kulit kayu di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi ingin mengambil kulit kayu, saksi melihat Terdakwa bersama temannya datang dengan mengendarai motor ke jalan simpang menuju pondok kebun kelapa sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian, Terdakwa menjumpai saksi Setiaman Waruwu untuk meminta uang, setelah itu saksi Setiaman Waruwu menerangkan bahwa seharusnya Terdakwa tidak pantas untuk meminta uang kepada saksi Setiaman Waruwu, melainkan meminta uang kepada si pemilik tanah/kebun yakni saudara Japang;
- Bahwa saksi Setiaman Waruwu tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa, maka terjadi keributan di lokasi kejadian yang menyebabkan teman-teman Terdakwa datang dan menimbulkan keributan di lokasi kejadian di kebun milik Saudara Japang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditolak oleh saksi Setiaman Waruwu, maka Terdakwa datang kepada saksi untuk meminta uang membeli rokok, namun saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menolak untuk memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju mobil saksi dan membuka mobil saksi yang memuat kulit kayu untuk mencari sesuatu;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa membuka pintu mobil saksi dan Terdakwa menjawab tidak sengaja membuka pintu mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminta-minta uang kepada saksi Setiaman Waruwu;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa memukul saksi korban, pada saat itu saksi sedang berangkat menuju tempat saksi korban karena ada janji dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat pondok saksi korban sudah dicabik-cabik dengan parang, sepeda motor saksi korban rusak berat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekira 30 orang;
- Bahwa saksi pernah datang ke pondok saksi korban dan melihat memang sebelum kejadian perkara pondok saksi korban masih dalam keadaan baik tanpa ada bekas dicabik-cabik parang dan juga sebelum kejadian perkara saksi melihat sepeda motor juga tidak ada mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban telah terjadi kerusuhan di pondok saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa beserta dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi sudah pucat dan mengalami luka memar di pelipis kiri atas dan bengkak, luka memar di dada, tulang

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



rusuk sebelah kanan dan menurut saksi korban perut saksi korban sakit, dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa akibat kena pukul akibat keributan tersebut;

- Bahwa tidak ada korban lain yang ada di lokasi kejadian selain saksi korban saksi korban;
- Bahwa saksi mendengarkan dari saksi korban, bahwa saksi korban kehilangan uang di pondok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), HP milik saksi korban, burung beo milik saksi korban dan peralatan-peralatan di ladang berupa parang dll. bahwa saksi bersama saksi korban bersama-sama datang ke kantor polisi untuk membuat laporan penganiayaan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

13. Jeris Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.45 Wib, saksi bersama dengan saksi Linda Wati Purba alias Boru Purba datang ke pondok kebun sawit milik saudara Jepang di Labonas Desa Batu Mundom Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, dimana saat itu kami datang untuk mengangkut kulit raru yang kami beli dari beberapa orang Nias yang bertempat tinggal di pondok kebun tersebut, lalu kami masuk ke pondok kebun tersebut dan saat itu saksi melihat salah seorang yang tinggal di pondok tersebut yaitu saksi korban (Anurasoki Laia) sedang duduk di depan pondok tersebut didampingi oleh istrinya dan anak-anaknya yang semuanya menangis, saat itu saksi korban mengeluh kesakitan dan saksi melihat di bagian pelipis kirinya mengalami luka lebam lalu saksi bertanya kepadanya "ADA APA INI" lalu saksi korban menjawab "SUDAH DATANG ORANG BATU MUNDOM TADI RAMAI-RAMAI KEMARI ADA SEKITAR 30 ORANG, MEMUKULI SAYA", lalu saksi korban menjelaskan bahwa diantara 30 (tiga puluh) orang tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang memukulinya dan diantara mereka ada juga yang merusak tenda pondok, sepeda motor serta mengambil kulit raru yang sudah disimpan disamping pondok dan ada juga yang mengambil HP, lalu saksi memeriksa situasi sekitar pondok dan saksi melihat tenda pondok yang rusak juga sepeda motor yang rusak lampu dan bannya;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian teman-teman saksi korban datang ketempat tersebut yaitu saksi Sudirman Waruwu dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiaman Waruwu kemudian mereka memeriksa isi pondok mereka dan mereka juga menjelaskan bahwa uang tunai milik mereka juga sudah hilang yang disimpan didalam pondok;

- Bahwa saksi korban tidak mengenali nama-nama pelaku penganiayaan tersebut namun saksi korban dapat mengenali wajahnya;
- Bahwa kondisi saksi korban saat itu mengalami luka lebam pada bagian pelipis kirinya;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dipondok tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam mengalami pecah pada bagian lampu depannya, 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R mengalami koyak pada bagian ban depannya, tenda pondok di rusak / koyak dan tiang pondok tersebut juga rusak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban baru 3 (tiga) hari yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, dimana saat itu saksi korban ikut memuat kulit raru milik saksi Sudirman Waruwu ke mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa datang ke jalan umum di simpang jalan menuju pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi Linda Wati Boru Purba alias Boru Purba membeli kulit kayu/Raru dari saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiaman Waruwu, dimana saat itu Terdakwa datang bersama seorang temannya dan meminta uang ke saksi Linda Wati Boru Purba alias Boru Purba, namun saksi Linda Wati Boru Purba alias Boru Purba tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa adalah salah seorang yang datang ke pondok di kebun kelapa sawit milik saudara Jepang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib, dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban serta melakukan pencurian di pondok tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan berbicara dengan saksi Sudirman Waruwu dan pada saat itu posisi saksi berada di atas mobil kemudian saksi melompat karena Terdakwa membuka pintu mobil milik saksi Linda Wati Boru Purba alias Boru Purba.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa pada waktu kejadian malam tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, karena salah satu temannya mengajak pulang Terdakwa dengan kondisi Terdakwa dan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temennya yang saksi tidak ketahui namanya seperti sedang mabuk;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi sedang berada dalam perjalanan dan tidak melihat siapa pelaku pemukulan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa karena pada tanggal 19 Januari 2020 teman Terdakwa berkata kepada Terdakwa "*Sukman ayo kita pulang*";
- Bahwa jarak antara saksi dengan teman Terdakwa lebih kurang 5 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang meminta uang pada tanggal 19 Januari 2020 tidak ada lampu penerang, namun saksi dapat melihat wajah Terdakwa karena pada saat itu ada yang menyalakan senter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi seluruhnya.

14. Pinondang Pardamean Sitompul, sebagai Saksi Verbalisan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik Pembantu di Polsek Muara Batang Gadis;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Nur Samin Siregar dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 februari 2020 dimulai pada pukul 13.30 Wib-selesai kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang terbuka dan ada cahaya terang, tanya jawab juga dilakukan secara langsung dan tatap muka, dan di tempat tersebut juga ada anggota saksi serta seorang perempuan yang bekerja di kantor, pada saat itu Nur Samin juga membawa seorang anak ;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan selama proses pemeriksaan terhadap Nur Samin Siregar sebagai saksi dan kami pada saat itu menjelaskan dengan baik-baik;
- Bahwa paada saat kami melakukan pemeriksaan dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan seperti biasa kami mencatat dan mengecek identitas yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan kami jelaskan yang bersangkutan diperiksa karena peran yang bersangkutan sebagai saksi, setelah itu kami melakukan tanya jawab, setelah selesai kami print out hasilnya dengan rangkap 3 (tiga), setelah kami print hasil tanya jawab tersebut kami menyuruh Nur Samin Siregar untuk membaca dan mengkoreksinya kembali jika ada yang salah atau apakah

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau ditambah atau dikurang maka akan kami lakukan perbaikan, kemudian setelah itu Nur Samin Siregar bertanda tangan di Berita Acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa kami pernah melakukan pemanggilan terkait pemulangan barang-barang Sukman, karena yang bersangkutan merupakan istri dari Sukman, selanjutnya kami menjelaskan kepada Nur Samin Siregar akan diperiksa sebagai saksi terkait perkara Terdakwa Sukman pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, kemudian pada hari tersebut mati lampu, kemudian kami lakukan penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir karena pulang kampung ke Padang Sidempuan, untuk itu kami lakukan pemeriksaan besoknya pada tanggal 25 Februari 2020;
- Bahwa saksi juga menerangkan untuk pemeriksaan Terdakwa sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) di Polsek Muara Batang Gadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis berada dalam tekanan/paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat pemeriksaan di Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis Terdakwa dipaksa mengaku oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan penganiayaan pada hari Selasa 21 Januari 2020 di kebun Labonas milik saudara Japang;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT.MAL dari tahun 2008 sebagai Security;
- Bahwa Terdakwa kembali bekerja di PT.Mal setelah di rehabilitasi oleh BNNK Mandailing Natal sebagai intel kebun;
- Bahwa jam kerja Terdakwa tidak menentu, bisa masuk pagi dan masuk siang tergantung perintah Askep;
- Bahwa jika tidak ada perintah dari Askep Terdakwa masuk pagi tetapi hanya duduk di Pos;
- Bahwa jika masuk pagi Terdakwa datang pukul 08.00 wib sampai pukul 14.00 wib, tetapi Terdakwa melakukan finger print sore harinya sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa jika masuk siang Terdakwa datang pukul 14.00 wib sampai pukul 22.00 wib;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa masuk pagi pukul 08.00 sampai pukul 14.00 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Askep untuk masuk siang, dengan tujuan untuk mencek buah dan Terdakwa melakukan finger print pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa pergi dari rumah dan pamit kepada istri saksi (Nur Samin Siregar) pada pukul 08.00 wib dan pulang kerumah pada pukul 20.30 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib ada pemuda Batu Mundom yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang meminta parang kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa mengaku mengambil kesempatan untuk pergi ke BANK BRI Tabuyung, saat Terdakwa pergi ke BRI Tabuyung bersama saksi Jaim, Terdakwa tidak bertemu dengan pegawai Bank BRI (Nur Amala Sari);
- Bahwa yang masuk kedalam Bank BRI adalah saksi Jaim, sedangkan Terdakwa menunggu disamping Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat penyerahan Tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Jaksa Penuntut umum Terdakwa benar ada menandatangani Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanpa paksaan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mhd. Zaim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Batu Mundom menuju Bank BRI Tabuyung dan tiba di BRI Tabuyung sekira pukul 11.00 wib dengan tujuan untuk mempertanyakan permasalahan dana PKH dan saksi dan Terdakwa bertemu dengan pegawai Bank BRI yang membidangi PKH An. Suwandi dan bercerita selama kurang lebih 15 menit, kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Sikapas dan sampai di Sikapas sekira pukul 12.00 wib untuk mengambil dana PKH atas nama Terdakwa di BRI Link Sikapas dengan jumlah sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian saksi bersama Terdakwa beristirahat di Cafe Qwin, sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa di perjalanan pulang menuju Desa Batu Mundom saksi dan Terdakwa mampir ke PT. Mal dan Terdakwa melakukan Finger Print dan kemudian saksi dan Terdakwa menuju PT. Dal dan saksi melakukan Finger Print;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sampai di rumah di Desa Batu Mundom sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa saksi membawa dan memperlihatkan bukti Print out Finger Terdakwa yang mana tidak memiliki tanda tangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dari pagi sampai malam Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari Ketua Pemuda Setempat (Naposo Nauli Bulung) yang bernama Marzuki bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, anggota Naposo Nauli Bulung pergi menjumpai pekerja ilegal yang mengambil kayu raru untuk meminta uang stabil di Labonas, dan pada saat itu, kedua pemuda tersebut mau dikeroyok sama orang-orang di Labonas, oleh sebab itu Marzuki dan pemuda-pemuda Desa Batu Mundom mendatangi orang-orang di Labonas pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arwin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tokoh di Desa Batu Mundom, setiap ada masalah saksi selalu diajak;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 saat saksi sedang duduk diwarung, saksi melihat rombongan pemuda kurang lebih 20 (dua puluh) orang pergi dengan menggunakan sepeda motor lewat depan warung tersebut, kemudian saksi bertanya "mau kemana kalian?" mereka bilang "mau ke Labonas ada acara", lalu di situ saksi tidak ada melihat Terdakwa, karena untuk keluar kampung juga bisa 2 (dua) jalur;
- Bahwa saksi tidak mendapat informasi tentang kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dan saksi mengetahui adanya penganiayaan di Labonas setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pemuda Desa Batu Mundom yang sampai di kebun milik saudara Jepang di Labonas;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mempertanyakan kepada saksi korban (Anurasoki Laia) terkait penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari pemuda Desa Batu Mundom, bukan dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa yang pernah terlibat Narkoba;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aspan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di Kebun Labonas milik saudara Jepang;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi kebun Labonas milik Saudara Jepang pada saat kejadian hari Selasa 21 Januari 2020, tetapi saksi mendengar kejadian tersebut dari saudara Marzuki, dan berdasarkan info dari saudara Marzuki, Terdakwa tidak ikut ke Labonas pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 22.00 Wib, setelah Kelompok Pemuda sampai, saksi melihat Truk yang bermuatan raru yang baru tiba dari Labonas oleh Fazard;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Pemuda di desa Batu Mundom yang terpilih pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Pemuda di desa Batumundom pada Tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban (Anurasoki Laia);

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Naswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi korban (Anurasoki Laia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di Kebun Labonas milik Saudara Jepang;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi kebun Labonas milik Saudara Jepang pada saat kejadian hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, tetapi saksi mendengar kejadian tersebut dari informasi-informasi dari masyarakat yang melibatkan beberapa pemuda Desa Batu Mundom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Sikapas, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Jaim pada saat melayat di salah satu rumah warga di Sikapas.;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lebih kurang 30 menit, saksi berpisah dengan Terdakwa dengan saksi Jaim, dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Juni Waldi Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual kopi di Desa Batu Mundom.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di Labonas kebun milik saudara Jepang dan saksi pun tidak pernah mendengar cerita masyarakat di Desa Batu Mundom terkait dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di Labonas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi untuk pergi bersama Terdakwa ke Padang Sidempuan untuk urusan keluarga Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pulang pada pukul 01.00 wib dan sampai di Desa Batu Mundom pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 07.00 wib.

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lampu/batok sepeda motor jenis Honda Revo yang telah pecah (rusak) warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centi meter dan panjang 3,15 (tiga koma lima belas) meter;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna putih merk SUPER RUSH TOP SECURITY;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir BA-4 (Berita Acara Penelitian Tersangka) yang didalamnya terdapat penjelasan Terdakwa SUKMAN dihadapan Jaksa Penuntut Umum Didi Vinaldo Edwar, SH bahwa keterangan terdakwa SUKMAN yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik di Polsek Muara Batang Gadis pada tanggal 07 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 adalah benar atau sesuai. Didalam proses pengisian formulir BA-4 tersebut terdakwa SUKMAN didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk langsung terdakwa sendiri atas nama UMAR KUMALA NST, SH. Dan telah diakui pula oleh terdakwa di persidangan bahwa dalam proses pengisian formulir BA-4 tersebut terhadap terdakwa sama sekali tidak berada didalam tekanan oleh siapapun dan tidak dipaksa oleh pihak manapun;
- Print Out Finger Print bertanda tangan:
 - a. Atas nama Sukman Pulungan yang pada tanggal 19 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 Tidak melakukan *FingerPrint* yang di tandatangani oleh Syakhibul Fikri sebagai Asisten Divisi 1
 - b. Atas nama Mhd Zaim yang pada tanggal 19 Januari 2020 Tidak melakukan *FingerPrint* dan pada tanggal 21 Januari 2020 melakukan *FingerPrint* pada Pukul 18.55 Wib yang ditandatangani oleh A. Sadri Hrp sebagai Asisten Humas
- Visum et Reptum atas Nama Anurasoki Laia Nomor 06/033/PUSK-SKG/2019 pada tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan dr. Mahyuni di Puskesmas Singkuang dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang Laki-laki yang bernama Anurasoki Laia umur kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar dipelipis kiri atas (Bengkak), Luka memar di dada dan Nyeri, tekan di perut kanan bawah paska trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selain dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan surat sebagai petunjuk, yakni sebagai berikut:

- Print Out Finger Print tidak bertanda tangan:
 - a. Atas nama Sukman Pulungan yang pada tanggal 19 Januari 2020 Tidak melakukan *FingerPrint* dan 21 Januari 2020 melakukan *FingerPrint* Pada Pukul 06.05 Wib dan Pukul 18.33 Wib;
 - b. Atas nama Mhd Zaim yang pada tanggal 19 Januari 2020 Tidak melakukan *FingerPrint* dan pada tanggal 21 Januari 2020 melakukan *FingerPrint* pada Pukul 18.55 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi korban (Anurasoki Laila) sedang duduk-duduk didepan pondok miliknya sambil menggendong anaknya yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok saksi korban adalah Anak saksi korban yang bernama Kefri Laila dan Anak saksi Sudirman Waruwu yang bernama saksi Dewi Waruwu, kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu serta tojok langsung mengerumuni saksi korban dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan perkataan *"dimana temanmu?"* kemudian saksi korban menjawab dengan perkataan *"belum pulang kerja"*, setelah itu Terdakwa kembali berkata *"jangan kau bohong"*, kemudian saksi korban menjawab *"tidak ada teman ku disini"*, kemudian salah seorang yang tidak saksi korban kenal dan berada disebelah kiri saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu Anak saksi korban yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan saksi korban jatuh ketanah, kemudian Terdakwa kembali menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukul kayu tersebut ke dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh kembali ketanah;
- Bahwa setelah itu saksi korban berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu saksi korban mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam pondok yang ditempati oleh saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal, kemudian saksi korban melihat Terdakwa keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok saksi Sudirman Waruwu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal masuk kedalam pondok milik saksi korban, kemudian saksi korban melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok saksi Setiawan Waruwu, kemudian saksi korban juga

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok saksi Setiawan Waruwu dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru) tersebut dibawa kejalan umum, kemudian saksi korban pun ikut kejalan umum;

- Bahwa pada saat saksi korban ikut kejalan umum, Istri saksi korban yakni saksi Tiari Waruwu baru kembali dari kebun menuju pondok milik saksi korban pada saat itu istri saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan bertanya “*mana adek?*” kemudian Terdakwa menjawab “*disini adek, ayoklah kesana*”, kemudian saksi Tiari Waruwu pergi menuju jalan umum dan melihat disana saksi korban sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama Darius Laila, setelah itu Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan saksi Tiari Waruwu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Tiari Waruwu kemudian saksi korban bersama dengan saksi Tiari Waruwu kembali menuju pondok milik saksi korban pada saat itu saksi korban memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo milik saksi korban telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya saksi korban mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang saksi korban simpan dibawah tempat masak, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama saksi Linda Wati bersama dengan saksi Jeris Marbun datang menemui saksi korban dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dia alami kepada saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati, kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada saksi korban merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendatangi saksi Linda Wati di Simpang Jalan menuju pondok saksi korban, kemudian saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati memberitahukan kepada saksi korban salah satu dari 2 (dua) orang

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



tersebut adalah bernama Sukman, namun 1 (satu) orang lagi saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati tidak mengenalnya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu turun dari gunung dan bertemu dengan saksi korban dan saksi korbanpun menceritakan kejadian yang dia alami pada saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu;
- Bahwa mendengar cerita dari saksi korban, kemudian saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah pondok saksi korban dan saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor, dan juga saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di pelipis kiri atas dan luka memar di dada, serta tulang rusuk sebelah kanan dan perut saksi korban terasa sakit sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 06/033/PUSK-SKG/2020, tanggal 28 Januari 2020 dengan Hasil pemeriksaan Tubuh : Pada wajah terdapat luka memar di pelipis kiri atas (bengkak), pada dada terdapat luka memar di dada, pada perut nyeri, tekan diperut kanan bawah paskah trauma benda tumpul, serta saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*";
3. Unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi korban (Anurasoki Laila) sedang duduk-duduk didepan pondok miliknya sambil menggendong anaknya yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok saksi korban adalah Anak saksi korban yang bernama Kefri Laila dan Anak saksi Sudirman Waruwu yang bernama saksi Dewi Waruwu, kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu



serta tojok langsung mengerumuni saksi korban dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan perkataan "*dimana temanmu?*" kemudian saksi korban menjawab dengan perkataan "*belum pulang kerja*", setelah itu Terdakwa kembali berkata "*jangan kau bohong*", kemudian saksi korban menjawab "*tidak ada teman ku disini*", kemudian salah seorang yang tidak saksi korban kenal dan berada disebelah kiri saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu Anak saksi korban yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan saksi korban jatuh ketanah, kemudian Terdakwa kembali menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukulkan kayu tersebut ke dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh kembali ketanah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu saksi korban mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam pondok yang ditempati oleh saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal, kemudian saksi korban melihat Terdakwa keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok saksi Sudirman Waruwu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal masuk kedalam pondok milik saksi korban, kemudian saksi korban melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok saksi Setiawan Waruwu, kemudian saksi korban juga melihat Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok saksi Setiawan Waruwu dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru)



tersebut dibawa kejalan umum, kemudian saksi korban pun ikut kejalan umum;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban ikut kejalan umum, Istri saksi korban yakni saksi Tiari Waruwu baru kembali dari kebun menuju pondok milik saksi korban pada saat itu istri saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan bertanya “*mana adek?*” kemudian Terdakwa menjawab “*disini adek, ayoklah kesana*”, kemudian saksi Tiari Waruwu pergi menuju jalan umum dan melihat disana saksi korban sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama Darius Laila, setelah itu Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan saksi Tiari Waruwu.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Tiari Waruwu kemudian saksi korban bersama dengan saksi Tiari Waruwu kembali menuju pondok milik saksi korban pada saat itu saksi korban memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo milik saksi korban telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya saksi korban mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang saksi korban simpan dibawah tempat masak, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama saksi Linda Wati bersama dengan saksi Jeris Marbun datang menemui saksi korban dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dia alami kepada saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati, kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada saksi korban merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendatangi saksi Linda Wati di Simpang Jalan menuju pondok saksi korban, kemudian saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati memberitahukan kepada saksi korban salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah bernama Sukman, namun 1 (satu) orang lagi saksi Jeris Marbun dan saksi Linda Wati tidak mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu turun dari gunung dan bertemu dengan saksi korban dan saksi korbanpun menceritakan kejadian yang dia alami pada saksi Sudirman Waruwu dan saksi Setiawan Waruwu;

Menimbang, bahwa mendengar cerita dari saksi korban, kemudian saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah pondok saksi korban dan saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor, dan juga saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di pelipis kiri atas dan luka memar di dada, serta tulang rusuk sebelah kanan dan perut saksi korban terasa sakit sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 06/033/PUSK-SKG/2020, tanggal 28 Januari 2020 dengan Hasil pemeriksaan Tubuh : Pada wajah terdapat luka memar di pelipis kiri atas (bengkak), pada dada terdapat luka memar di dada, pada perut nyeri, tekan diperut kanan bawah paskah trauma benda tumpul, serta saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini maka terlihat jelas adanya perbuatan yang mengandung sub unsur “*kekerasan terhadap orang atau barang*” yaitu pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan perkataan “*dimana temanmu?*” kemudian saksi korban menjawab dengan perkataan “*belum pulang kerja*”, setelah itu Terdakwa kembali berkata “*jangan kau bohong*”, kemudian saksi korban menjawab “*tidak ada teman ku disini*”, kemudian salah seorang yang tidak saksi korban kenal dan berada disebelah kiri saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu Anak saksi korban yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan saksi korban jatuh ketanah, kemudian Terdakwa kembali menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukulkan kayu tersebut ke dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh kembali ketanah, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa persidangan, Terdakwa telah membantah keterangannya sendiri dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun bantahan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum dan dapat diterima akal sehat, yang mana alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa untuk membantah keterangannya dalam BAP tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa ketika dalam proses penyidikan di Kantor Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis menyatakan bahwa Terdakwa mengalami intimidasi atau paksaan dari pihak penyidik agar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan bersama dengan beberapa teman Terdakwa terhadap saksi korban dan juga intimidasi yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada Terdakwa adalah dengan cara ditampar, ditinju dan disiksa bertujuan agar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan secara tegas dan nyata kebohongan dari bantahan Terdakwa tersebut, dan oleh karenanya bantahan tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Justru dengan terbuktinya kebohongan yang dilakukan Terdakwa dalam persidangan semakin memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan pihak penyidik telah melakukan intimidasi dengan cara kekerasan terhadap Terdakwa agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka, namun pada kenyataannya keterangan Terdakwa yang tertulis didalam BAP sebagai Tersangka tidak ada satupun kalimat dari Terdakwa dalam BAP tersebut yang pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama teman-temannya dan Logikanya tidak mungkin penyidik memaksa Terdakwa selaku tersangka pada saat penyidikan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka yang tidak berisikan sama sekali pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan didampingi oleh penasehat hukum atas nama M. Sahrin Nasution, SH, seandainya benar Terdakwa diintimidasi dengan cara kekerasan oleh penyidik tentu dengan mudah Terdakwa pada saat itu dapat melaporkan intimidasi yang dialaminya tersebut kepada penasehat hukumnya, namun pada kenyataannya tidak ada sama sekali keluhan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengalami intimidasi dengan cara kekerasan dari penyidik dan juga Terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti-bukti apapun yang bisa memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami intimidasi dengan cara kekerasan dari penyidik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti sehingga menghasilkan alat bukti petunjuk yang sangat meyakinkan sebagaimana kami uraikan diatas bahwa Terdakwa

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga, dan Terdakwa adalah seorang yang dewasa, sehat akal dan pikirannya karena dapat menyadari segala perbuatannya serta dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada menunjukan beberapa gambaran foto orang termasuk foto/gambar Terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi korban maupun kepada para saksi lainnya dan setelah dilihat foto/gambar tersebut para saksi mengatakan Terdakwa Sukman adalah pelakunya sesuai penunjukan foto/gambar yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan menghadirkan saksi *a de charge* yang berusaha untuk memberikan keterangan yang dapat meringankan Terdakwa, namun tidak ada satu alat bukti pun yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang dapat membuktikan secara tegas dan sah bahwa bukan Terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi *a de charge* yang dihadirkan didalam persidangan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak satupun yang memenuhi kriteria sebagai saksi yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung kejadian perkara, melainkan hanya saksi *de auditu* yang mendengar dari orang lain yang diduga sebagai pelaku lain yang juga melakukan tindak pidana dan pada saat ini berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO), tentu kualitas saksi *de auditu* seperti ini yang mendengar informasi dari orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya merupakan saksi yang sama sekali tidak dapat untuk diterima keterangannya sebagai alat bukti, demikian pula alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya berupa *print out finger scan* data absensi atas nama Terdakwa dan saksi Jaim sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak memiliki otentikasi dari pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, sangat berbeda dengan print out finger print atas nama Terdakwa dan saksi Jaim yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memperoleh otentikasi langsung dari asisten Divisi I PT. MAL dan asisten Humas PT. DAL sehingga memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur didalam pasal 187 huruf b KUHP, sehingga dengan demikian surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa *print out finger scan* data absensi Terdakwa dan saksi Jaim sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampu/batok sepeda motor jenis Honda Revo yang telah pecah (rusak) warna hitam dan 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centi meter dan panjang 3,15 (tiga koma lima belas) meter, yang disita dari saksi korban dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi korban Anurasoki Laia*, sedangkan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, yang disita dari saksi Setiawan Waruwu dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Setiawan Waruwu*, sedangkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) buah ban sepeda motor warna hitam, yang disita dari saksi Sudirman Waruwu dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Sudirman Waruwu*, dan terhadap 1 (satu) buah gembok warna putih merk SUPER RUSH TOP SECURITY, yang disita dari saksi Yani Ria Larosa dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Yani Ria Larosa*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan Keterangan di Persidangan;
- Terdakwa pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya bahkan dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah terdakwa telah berbohong didalam persidangan;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut para saksi Anak mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampu/batok sepeda motor jenis Honda Revo yang telah pecah (rusak) warna hitam;

- 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centi meter dan panjang 3,15 (tiga koma lima belas) meter;

Dikembalikan kepada saksi korban Anurasoki Laia;

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Setiaman Waruwu;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- 1 (satu) buah ban sepeda motor warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sudirman Waruwu;

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk SUPER RUSH TOP SECURITY.

Dikembalikan kepada saksi YANI RIA LAROSA;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.